

PERATURAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
Nomor : 11 Tahun 1951 (11/1951)

Tentang: Pemungutan iuran pengganti biaya Jembatan Brosot.

PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang:
1. Bahwa adanya jembatan atas kali progo di Brosot ini sangat perlu dan berguna bagi lalu-lintas pada umumnya, dan bagi rakyat dalam daerah sekitarnya pada khususnya;
 2. Bahwa biaya untuk memperbaiki jembatan tersebut berhubungan dengan keadaan keuangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta pada waktu ini, terpaksa harus diadakan dengan jalan meminjam;
 3. Bahwa pinjaman tersebut harus selekas-lekasnya dapat dikembalikan;
 4. bahwa oleh karena itu perlu mengadakan peraturan tentang pemungutan iuran pengganti biaya jembatan Brosot bagi: orang, hewan dan kendaraan yang melalui jembatan tersebut, sehingga lunasnya pinjaman tadi;
- Mengingat: Undnang-undang Republik Indonesia No. 22/1948 No. 3 dan 19/1950 jo. Peraturan Pemerintah R.I. No. 31/1950

Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rapatnya pada tanggal 28 Juni 1951;

MEMUTUSKAN:

Mengadakan peraturan pemungutan iuran pengganti biaya jembatan Brosot (selanjutnya disingkat iuran jembatan) bagi orang, hewan dan kendaraan yang melalui jembatan Brosot sebagai berikut:

Pasal 1

Tiap-tiap orang, kendaraan atau hewan yang melalui jembatan Brosot dipungut iuran jembatan yang taripnya ditentukan sebagai termuat dalam pasal 2.

Pasal 2

Tarip pemungutan biaya melalui jembatan Brosot ditetapkan sebagai berikut :
Orang

Buat tiap-tiap orang f. 010
Hewan
Buat seekor lembu, kerbau, kuda, babi, kambing dan
hewan besar lainnya yang berjalan sendiri f. 020
Kendaraan dan alat pengangkutan:
Buat kendaraan: dokar, mayor, dilman, sado glinding
beseran dan lain-lain f. 1,-
Grobog f. 2,50
Kendaraan dan alat pengangkutan bermotor :
Auto persoon, Jeep, Pickup, pelet, atax dls. f. 2,50
Bis dan motor prah besar atau kecil f. 5,-
Speda : bermotor dengan /tidak dengan zijspan f. 0,50
Speda :
becak, kletek dan speda biasa f. 0,20

Pasal 3

Keringanan :

- 1).Diberi keringanan dengan membayar kartu bulanan:
 - a). Pelajar dan pegawai negeri f. 2,-
 - b). Pelajar dan pegawai negeri berspeda f. 4,-
- 2).Diberi kebebasan :
 - a. anak yang didukung
 - b. pengangkut kesengsaraan, orang sakit, iring-iringan jenazah; dan Palang Merah;
 - c. barisan tentara, pulisi dan pemadam api;
 - d. pandu atau barisan pandu dan barisan pelajar yang teratur bersama-sama gurunya.

Pasal 4

- (1) Pekerjaan Pemungutan iuran pengganti biaya jembatan Brosot sebagai teratur dalam peraturan ini diserahkan kepada Jajaran Jembatan kali Progo Brosot dengan pertanggung jawaban kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Pemungutan iuran ini hanya akan dilangsungkan sehingga tiba waktunya jumlah iuran yang didapat bersih mencukupi buat melunasi pinjaman perbaikan jembatan itu.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diumumkannya.

Yogyakarta, 7 Juli 1951

Anggota Dewan Pemerintah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Urusan Keuangan,

Wakil Kepala
Daerah Istimewa Yogyakarta,

ttd.
Mr. H. KASMAT.

ttd.
PAKU-ALAM VIII

Diumumkan pada tanggal 7 Juli 1951
Sekretaris Daerah,
ttd.
WIWOHO